

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 145 dan 146 Tahun 2023 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Desa diartikan sebagai hunian bagi masyarakat yang memiliki tata kelola pemerintahan secara mandiri yang diketuai oleh lurah atau kepala desa (Ali & Saputra, 2020). Desa merupakan daerah otonom yang berarti bahwa pemerintahan yang ada di desa bersifat mandiri (Bender, 2016).

Otonomi daerah menyebabkan desa harus bisa maksimal dalam mengatur tata kelola pemerintahannya serta mengelola keuangannya secara baik agar kesejahteraan masyarakat desa meningkat. Tata kelola keuangan desa tertuang pada Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa setiap desa mempunyai kewajiban untuk membuat laporan keuangan terkait penggunaan keuangan desa serta melaporkannya kepada pemerintah daerah setiap satu semester sekali (Kementerian Dalam Negeri, 2018). Selain itu, pemerintah desa juga memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan tahunan untuk

warga desa yang dapat diinformasikan melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) setiap tahun. Adapun kegiatan dalam tata kelola keuangan desa yang telah ditentukan oleh Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimulai dari merencanakan, menganggarkan, melakukan penata usahaan, melaporkan, mempertanggung jawabkan serta mengawasi keuangan desa.

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah terdapat hubungan antara desa dengan pemerintahan di atasnya, dimana dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah tersebut, keputusan tentang desa bukan lagi kewenangan pemerintah pusat melainkan wewenang pemerintah Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Hal ini menjadi kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desa mencakup antara lain, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat yang diserahkan peraturannya kepada Desa.

Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap

dan benar. Pengelolaan Dana Desa secara umum merujuk pada seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan dalam pengelolaan dana desa adalah kompetensi aparatur desa. Tujuan utama pengelolaan dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dana desa diharapkan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh desa, seperti infrastruktur yang kurang memadai, kemiskinan, dan kurangnya akses terhadap layanan dasar. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan Pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan. suatu pengelolaan dikatakan akuntabel apabila pengelolaan keuangan tersebut dapat dipertanggung jawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa.

Tahun 2023 sektor desa menjadi sektor dengan jumlah kasus korupsi terbanyak sesuai data yang tersaji pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1.1
Data Kasus Korupsi per Sektor Tahun 2023

No.	Sektor	Jumlah Kasus
1.	Desa	187
2.	Pemerintahan	108
3.	Utilitas	103
4.	Perbankan	65
5.	Pendidikan	59
6.	Kesehatan	44
7.	Sumber daya alam	39
8.	Agraria	29
9.	Sosial kemasyarakatan	28

No.	Sektor	Jumlah Kasus
No.	Sektor	Jumlah Kasus
10.	Kepemiluan	17
11.	Kepemudaan & olahraga	14
12.	Transportasi	14
13.	Kebencanaan	14
14.	Perdagangan	13
15.	Telekomunikasi dan Informasi	13
16.	Keagamaan	11
17.	Peradilan	11
18.	Kebudayaan dan pariwisata	9
19.	Administrasi kependudukan	8
20.	Investasi dan pasar modal	2
21.	Tidak diketahui	2
22.	Pertahanan dan keamanan	1
Total		791

Sumber: *Indonesian Corruption Watch (2024)*.

Tabel 1 menunjukkan bahwa korupsi pada sektor desa menjadi kasus terbanyak pada tahun 2023 yaitu 187 kasus. Kasus korupsi pada sektor desa ini berkaitan dengan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa (*Indonesian Corruption Watch, 2024*), disajikan pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1.1

Tren Korupsi Sektor Desa 2016-2023

Sumber: ICW (2024)

Gambar 1 menunjukkan terjadi peningkatan kasus korupsi pada sektor desa tahun 2023. Kerugian negara juga mengalami peningkatan drastis akibat kasus korupsi sektor desa. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa mengalami permasalahan yang sangat serius. Pada dasarnya, alokasi anggaran yang cukup besar dikelola oleh satu desa memiliki tujuan positif, yakni

sebagai upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat desa, dan menjadikan desa sebagai subjek pembangunan. Namun, jika implementasi pengelolaannya tidak didasarkan pada prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas, maka hal tersebut akan mengakibatkan dana desa menjadi tempat korupsi yang dilakukan oleh aparaturnya (*Indonesia Corruption Watch, 2024*).

Dana yang besar menjadi permasalahan ketika pemerintah desa tidak dapat mengelolanya dengan baik, namun sebaliknya dana yang kecil juga menjadi permasalahan yakni program-program dan pembangunan desa tidak dapat berjalan dengan maksimal. Sehingga pengelolaan dana desa ini memerlukan perhatian yang sangat besar. Salah satu Kabupaten di Provinsi Bali, yakni Kabupaten Gianyar memiliki permasalahan terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa. Berikut pada Tabel 2 disajikan data Dana Desa pada Kabupaten di Bali dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 1.2
Daftar Rincian Dana Desa pada Kabupaten di Bali Tahun 2018 - 2022

No	Nama Kab/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar per Kab/Kota					Dana Desa per Kab/Kota				
Tahun			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Badung	46	654,34	703,09	677,37	708,44	727,88	40,32	52,58	55,72	58,49	47,50
2	Bangli	68	768,95	802,12	720,32	832,51	779,65	55,78	61,33	62,76	65,11	55,56
3	Buleleng	129	1.305,23	1.404,87	1.242,02	1.304,44	1.384,87	105,86	124,03	125,79	130,38	126,13
4	Gianyar	64	991,41	1.013,26	973,22	941,95	1.080,12	55,75	59,99	61,63	65,20	58,99
5	Jembrana	41	744,76	761,73	737,68	724,76	782,67	36,48	49,04	51,62	72,00	42,43
6	Karangasem	75	988,66	1.068,36	982,88	1.043,92	1.026,67	63,68	78,72	81,80	85,29	77,84
7	Klungkung	53	715,40	755,82	705,89	728,87	713,03	44,54	51,53	53,49	55,85	45,86
8	Tabanan	133	1.128,79	1.148,98	1.144,43	1.110,76	1.107,36	106,42	118,20	121,49	124,11	117,49
9	Denpasar	27	935,65	931,37	925,50	950,79	1.033,20	28,43	34,75	36,62	40,15	28,93

Sumber: Portal TKDD, djpk.kemenkeu.go.id

Berdasarkan rincian dana desa yang diterima setiap Kabupaten di Bali pada tahun 2022 dapat dilihat bahwa Kabupaten Gianyar mendapatkan Anggaran Alokasi Dana Desa sebesar 1.080,12 miliar yang dimana anggaran tersebut

merupakan jumlah terbesar nomor 3 (tiga) diantara Kabupaten lainnya pada tahun 2022. Kabupaten Gianyar dikenal sebagai salah satu pusat pariwisata di Bali, dengan destinasi terkenal seperti Ubud dan Tegallalang. Tingginya aktivitas pariwisata berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan dana desa, baik dalam hal pendapatan maupun pengeluaran desa. Kabupaten Gianyar sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Bali memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi desa dan potensi konflik kepentingan terkait pariwisata di Kabupaten Gianyar menjadi isu yang relevan untuk dikaji dalam konteks pengelolaan dana desa. Namun, seperti daerah lainnya Kabupaten Gianyar juga memiliki tantangan dalam mengelola sumber daya yang ada, termasuk dana desa. Berikut disajikan data besaran alokasi dana desa kepada pemerintahan desa di Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar.

Tabel 1.3
Pendapatan Asli Desa (PAD) Pada Desa Se-Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar TA 2018 – 2022

No	Nama Desa	Pendapatan Asli Desa (PAD)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kedisan	28,220,673.00	53,911,500.00	9,423,000.00	11,801,550.00	12,344,674.00
2	Keliki	36,706,756.00	26,558,656.00	18,836,934.00	14,452,899.00	11,684,000.00
3	Kenderan	44,743,250.36	22,351,000.00	6,920,000.00	3,550,000.00	16,869,254.64
4	Pupuan	41,170,232.00	32,944,000.00	7,215,000.00	7,017,000.00	3,566,000.00
5	Sebatu	28,604,296.00	15,750,000.00	36,272,500.00	21,274,000.00	20,450,000.00
6	Tegallalang	74,837,775.00	23,650,500.00	18,728,525.00	11,687,617.00	8,575,000.00
7	Taro	61,930,795.00	64,777,563.00	77,221,000.00	18,005,000.00	14,306,000.00

Sumber: Data PAD Kecamatan Tegallalang

Pada tabel diatas terdapat data Pendapatan Asli Desa (PAD) pada Desa Se-Kecamatan Tegallalang, dalam hal ini dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 terdapat penurunan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Kecamatan Tegallalang. Kecamatan Tegallalang yang mendapatkan alokasi dana desa terbesar di Kabupaten

Gianyar seharusnya mengalami peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun, ironisnya, kecamatan ini justru mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fenomena ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam pengelolaan dana desa dan pemanfaatan potensi lokal. Pengelolaan keuangan desa merupakan tantangan tersendiri, terutama bagi desa yang baru pertama kali menerima alokasi dana desa dalam jumlah besar. Kurangnya kapasitas aparatur desa, lemahnya pengawasan, dan adanya praktik korupsi dapat menjadi penyebab terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana desa. Akibatnya, potensi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) menjadi tidak terwujud.

Pengelolaan Dana Desa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk memetakan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Dana Desa adalah *Stakeholder Theory*. Secara prinsip, *Stakeholder Theory* adalah sebuah pendekatan yang memandang organisasi tidak hanya sebagai entitas yang berdiri sendiri, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Teori ini menekankan pentingnya hubungan antara organisasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam mencapai tujuan bersama. Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat menjadi bagian dari *Good Governance*. Salah satu usaha untuk mengurangi terjadinya praktik penyimpangan dipemerintah adalah dengan menerapkan sistem akuntabilitas yang baik.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas yang dihadapi pemerintah Kecamatan Tegallalang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi**

Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi adanya permasalahan sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan desa masih mengalami sejumlah permasalahan. Kasus korupsi terbanyak pada tahun 2023 terjadi pada sektor desa yang menunjukkan pengelolaan keuangan desa masih sangat buruk.
2. Kesesuaian Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi harus didukung dengan adanya kemampuan kinerja Aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan pekerjaannya. Karena kesesuaian prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi akan sangat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
3. Kurangnya informasi yang tersedia kepada masyarakat mengenai dana desa dan penggunaannya yang dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Maka dari itu solusi alternatif dari permasalahan tersebut bias diatasi dengan beragam cara, antara lain optimalisasi sumber daya pemerintah desa, membentuk wahana komunikasi desa, penguatan pengawasan dana desa dan kesejahteraan aparatur desa.
4. Pengalokasian Dana Desa atau pelaksanaannya tidak akan terwujud tanpa adanya partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa perlu didorong karena masyarakat merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan serta masyarakat mempunyai peluang untuk mempengaruhi jalannya kebijakan pembangunan dan mengajukan tuntutan untuk memperbaiki

masa depan desa. Serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait Dana Desa dapat menghambat efektivitas pengelolaan dana dan menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Serta adanya kesenjangan pengetahuan antara pihak pengelola dana desa dan masyarakat dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam harapan dan realisasi program pembangunan. Maka dari itu partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pengalokasian Dana Desa, karena Dana Desa mempunyai fokus untuk pemberdayaan masyarakat mulai dari kebutuhan fasilitas masyarakat dan juga pengembangan keahlian di dalam masyarakat.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan batasan dalam penelitian ini adalah pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tegallalang. Variabel yang diteliti meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan keuangan desa.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar?
2. Apakah transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar.
2. Untuk menganalisis pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar.
3. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar.

1.6 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini, maka terdapat manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang Akuntansi Sektor Publik yaitu mengenai pentingnya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap pengelolaan keuangan desa khususnya di Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar.

2. Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi aparat desa dalam mengambil setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan desa agar dapat meningkatkan akuntabilitas maupun transparansi, sehingga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan tegallalang kabupaten gianyar, serta melibatkan keikutsertaan masyarakat desa untuk berpartisipasi langsung dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

3. Bagi Universitas

Diharapkan dapat menjadi referensi bahan kajian mahasiswa lain dan menjadi pertimbangan penting bagi penelitian yang serupa pada masa yang akan datang.

